

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN LEGISLATIF

Oleh: Sri Hartini

Abstrak

Dewasa ini kasus perkosaan semakin meningkat sebagaimana yang diberitakan di berbagai mass media, baik cetak maupun elektronik. Sebagai korban perkosaan tentu saja perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Pelaku kejahatan perkosaan tersebut adalah anak-anak dan orang dewasa, baik yang dikenalnya maupun belum dikenal. Akibatnya, korban perkosaan akan menderita secara fisik (rusaknya alat seksual) dan psikis (trauma kengerian dan ketakutan) yang akan berpengaruh terhadap masa depannya. Di samping itu, timbul rasa berdosa kepada Tuhan, meskipun terjadinya perkosaan di luar kemauan dan kekuasaannya.

Dalam kenyataan peradilan terhadap pelaku kejahatan perkosaan seringkali dirasakan pula sebagai peradilan terhadap korban. Di samping itu, kebijakan legeslatif di bidang hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku kejahatan dengan ancaman pidana, sedangkan perlindungan bagi korban kurang diperhatikan. Hukum pidana positif memeberikan perlindungan pada korban perkosaan lebih menekankan pada perlindungan yang bersifat "abstrak" dan secara "tidak langsung", belum memberikan pedoman dan panduan pada hakim dalam penerapan "penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian". Pemberian ganti kerugian pada korban perkosaan, yakni pemberian ganti kerugian sebagai "syarat khusus" dalam pidana bersyarat, berupa kewajiban bagi pelaku (terpidana) untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu. Dilihat dari pespektif korban, kebijakan legeslatif tersebut kurang adil dan diskriminasi, serta kurang mewujudkan fungsi hukum pidana, yakni tidak saja mengayomi pelaku tetapi juga mengayomi publik dan korban. Oleh karena itu untuk memberi ganti kerugian (restitusi dan kompensasi) pada korban kejahatan dari Resolusi PBB, perlu kiranya pembuat kebijakan legeslatif di bidang hukum pidana mempertimbangkannya untuk dijadikan landasan maupun ketentuan yang dapat melindungi korban kejahatan khususnya korban perkosaan, tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perasaan hukum dan keadilan masyarakat Indonesia.

Pendahuluan

Beberapa waktu terakhir ini di berbagai mass media baik cetak maupun elektronik semakin banyak diberitakan mengenai perkosaan, yang tentu saja dengan korbannya adalah perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dimana pelaku kejahatan perkosaan juga dilakukan, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa yang sudah dikenalnya (keluarga, tetangga, teman, guru, majikan) maupun belum dikenal. Hal tersebut menunjukkan bahwa, saat ini kasus perkosaan semakin meningkat yang dilakukan dengan berbagai cara dan beragam korban. Sebagai akibat dari perkosaan yakni penderitaan korban dapat bermacam-macam, yaitu hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai penyakit kelamin, sampai gangguan mental yang semuanya itu jelas akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan masa depannya.

Dalam kenyataannya, para perempuan korban perkosaan akan merasakan sedikit perlindungan dari sistem peradilan. Peradilan terhadap pelaku perkosaan seringkali dirasakan pula sebagai peradilan terhadap korban perkosaan. Di samping itu, selama ini kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (*offender centered/oriented*), sementara korban perkosaan itu sendiri kurang mendapat perhatian secara proporsional dan diabaikan, padahal korban perkosaan adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Oleh karena itu manusia sebagai korban juga menghendaki perlakuan dan perhatian secara layak, individual dan konkret, tidak semata-mata hanya berorientasi pada argumentasi demi ketertiban hukum dengan menyampingkan segi manusia yang terdiri atas jiwa dan raga.

Ruang Lingkup Pengertian "Korban Perkosaan"

"Korban perkosaan" terdiri dari dua suku kata, yakni korban dan perkosaan. Dalam tulisan ini penulis menggunakan ruang lingkup pengertian korban menurut kesepakatan internasional yang tertuang dalam Deklarasi dan Resolusi Konggres PBB ke-7, yang kemudian menjadi Resolusi MU-PBB 40/34 tanggal 29 Nopember 1985 yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan "korban" ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pengertian "kerugian" ("*harm*") menurut Resolusi tersebut, meliputi kerugian fisik maupun mental ("*physical or mental injury*"), penderitaan emosional ("*emotional suffering*"), kerugian ekonomi ("*economic loss*"), atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka ("*substantial impairment of their fundamental rights*"). Selanjutnya seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban

tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban. Sekiranya cukup layak, istilah "korban" juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. (Barda Nawawi Arief, 1998: 54-55).

Sependapat dengan uraian tersebut di atas, Sudarto mengemukakan bahwa lingkungan yang dapat disebut sebagai korban dari kejahatan, tidak hanya terbatas pada orang yang secara fisik menderita karena perbuatan penjahat, akan tetapi mungkin juga keluarganya. Apabila ada anak yang diperkosa, maka ibu, ayah dan anggota keluarga lainnya akan merasakan penderitaan atau kepedihan. (Sudarto, 1986: 186).

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, ruang lingkup pengertian korban adalah korban yang timbul sebagai akibat dari suatu kejahatan dan korban yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, baik yang secara fisik menderita maupun keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. Namun korban dalam tulisan ini adalah korban yang timbul sebagai akibat dari kejahatan, yakni perkosaan.

Dalam hukum positif, perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada pasal itu ditentukan, bahwa seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa perkosaan merupakan suatu peristiwa yang menyakitkan secara fisik dan memberikan luka psikologis yang dapat berlangsung seumur hidup, sebagai akibat terjadinya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap bagian tubuh manusia yang mempunyai nilai kehormatan dan kesusilaan. Semua gangguan tersebut di atas mempunyai akibat yang berkepanjangan yang menyangkut kehidupan korban, bahkan dapat mengakibatkan keputusan yang kemungkinan besar akan berlanjutan menimbulkan niat bunuh diri.

Perlindungan Hukum bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Aspek Kebijakan Legislatif.

Perkosaan merupakan istilah yang memberikan suatu gambaran adanya suatu tindak kekerasan di bidang seksual. Akibat tindakan perkosaan, korban akan menderita baik secara fisik yang berupa rusaknya alat seksual di tubuhnya maupun secara psikis sebagai akibat trauma kengerian dan ketakutan pada masa terjadinya perkosaan serta karena kekhawatiran akan masa depannya sebagai akibat hilangnya keperawanan yang diyakininya merupakan bagian tubuh yang paling berharga. Di samping itu timbul rasa berdosa kepada Tuhan karena telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama, meskipun itu terjadi di luar kemampuan dan kekuasaannya.

Masalah perkosaan sangat kompleks, yang menyangkut tindakan perkosaan sebagai suatu perbuatan kejahatan di bidang kesusilaan dan yang menyangkut akibat yang diderita oleh korban perkosaan. Namun hukum pidana hanya memberikan tindakan penanganan sepihak, yaitu adanya ancaman pidana terhadap pelaku perkosaan, sedangkan pihak lain, yaitu korban perkosaan justru belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang penuh sebagaimana mestinya.

Ketentuan yang mengatur tentang perbuatan perkosaan di dalam KUHP terdapat pada Pasal 285 yang menentukan bahwa, seseorang yang dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Di samping itu untuk hal-hal tertentu, ketentuan sanksi pidananya juga berbeda, misalnya Pasal 286 KUHP menentukan bahwa apabila wanita dalam keadaan pingsan atau patut diduga dalam keadaan tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama (hukuman maksimum) sembilan tahun. Dalam hal wanita yang diperkosa belum berumur 15 tahun, hukuman maksimumnya sembilan tahun. (Andi Hamzah, 1998: 115). Ancaman hukuman paling berat ditentukan oleh Pasal 291 KUHP, yaitu dua belas tahun apabila perkosaan mengakibatkan korban luka berat, dan apabila mengakibatkan kematian, hukumannya menjadi lima belas tahun.

Jika dilihat dari ancaman hukuman maksimum terhadap perbuatan perkosaan, khususnya terhadap pelaku, sudah diperingatkan sebelumnya oleh pembentuk undang-undang, agar berhati-hati, sehingga tidak begitu saja ingin melampiaskan nafsu bejadnya terhadap setiap perempuan. Namun dalam kenyataan, kasus perkosaan semakin hari semakin bertambah dengan beragam cara dan bermacam korban, bahkan pelakunya terdapat anak-anak. Barangkali salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya pembuktian terhadap kasus perkosaan yang kadang-kadang sudah terjadi selang beberapa waktu, sehingga banyak pelaku perkosaan yang hanya mendapatkan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu, seorang hakim juga memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan yang berkisar antara satu hari hingga dua belas tahun, tanpa ada ketentuan minimum khusus serta tidak adanya pedoman pemberian pidana (*straf toemetingsleiddraad*) yang umum, yaitu suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana (Sudarto, 1986: 79).

Pedoman pemidanaan yang dimaksud menurut Muladi antara lain adanya pertimbangan hakim terhadap kesalahan pembuat, motif dan tujuan dilakukannya perbuatan pidana, bagaimana perbuatan pidana dilakukan, sikap batin pembuat, keadaan pembuat setelah melakukan perbuatan pidana, pengaruh ancaman pidana bagi pembuat setelah perbuatan pidana dilakukan, pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh perbuatan pidana terhadap korban maupun keluarga korban serta apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan rencana. (Muladi, 1995: 109). Apabila ada ketentuan mengenai pedoman pemidanaan seperti tersebut, diharapkan hakim dalam memberikan putusan dapat seobjektif dan secermat mungkin, sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun

dirugikan. Di samping itu, dengan adanya ketentuan minimum khusus hakim tidak boleh menjauhkan putusan di bawah ketentuan tersebut, sehingga diharapkan pelaku perkosaan menjadi berpikir seribu kali sebelum berbuat atau untuk mengulanginya, dan pihak korban merasa hak-haknya diperhatikan dengan penjatuhan putusan yang tepat terhadap pelaku. Patut diingat pula bahwa perkosaan termasuk kelompok kejahatan yang meresahkan masyarakat, sehingga dalam pemidanaannya yang harus ditonjolkan bukan terpidananya, tetapi upaya preventif untuk mengantisipasi timbulnya perkosaan dalam upaya mengayomi serta upaya penyelesaian konflik terjadinya suatu perbuatan pidana.

Di dalam Rancangan Undang-Undang KUHP 1999-2000 ada pula beberapa pasal yang mengatur perkosaan, perbuatan cabul, maupun *incest*, yaitu persetubuhan yang dilakukan karena di antara pelaku ada hubungan darah tertentu (Pasal 430 sampai dengan Pasal 433). Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut ada pasal yang memperluas pasal KUHP lama, ada pula yang merupakan pengaturan baru.

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dalam Pasal 423 ayat (1) ditegaskan, bahwa di dalam perkawinan tidak pernah ada perkosaan oleh suami, tetapi ada beberapa pengecualian, yaitu suatu perkosaan terjadi jika: 1) perempuan dalam keadaan pinsan atau tidak berdaya tanpa persetujuannya dilakukan persetubuhan; 2) apabila persetujuan diberikan di bawah ancaman, 3) jika persetujuan diberikan oleh perempuan, tetapi dilakukan karena penipuan; dan 4) jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang belum genap berumur 14 tahun, meskipun si perempuan memberikan persetujuan, yang dikenal dengan "*statutory rape*".

Pengaturan lain yaitu mengenai *incest*, ditentukan dalam Pasal 430 ayat (1) RUU KUHP. Ditegaskan, bahwa persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan dengan anggota keluarga sendiri dalam garis lurus ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama lima belas tahun. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang sangat berat atau sangat serius yang terbukti dengan diberikannya syarat minimum khusus dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Bertitik tolak dari pengaturan perkosaan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP tersebut di atas, kiranya perbuatan perkosaan lebih mendapat perhatian yang terbukti dengan adanya perluasan pengaturan mengenai perbuatan perkosaan dan beratnya ancaman pidana terhadap pelaku, bahkan terhadap perbuatan *incest* ancaman hukuman maksimalnya lebih tinggi yaitu dua belas tahun serta adanya ketentuan hukuman minimum khusus yaitu tiga tahun, sehingga terhadap pelaku perbuatan *incest* tidak mungkin terkena hukuman kurang dari tiga tahun. Meskipun pasal-pasal tersebut di atas bukan merupakan peraturan untuk kepentingan korban perkosaan namun berdasarkan ketentuan ancaman pidananya, hal itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada korban perkosaan, yaitu agar orang berpikir lebih jauh apabila akan melakukan perbuatan perkosaan karena takut dengan ancaman pidana.

Di samping itu, dalam hukum pidana dikenal pula cara yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Menurut Muladi untuk memberikan saluran korban kejahatan dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum, dikenal model tertentu, yaitu "*prosedural right model*" (model hak-hak prosedural) dan "*service model*" (model pelayanan). Pada model yang pertama, korban kejahatan disertakan dalam proses penyelesaian kasus yang menyebabkannya menjadi pihak yang dirugikan, baik pada tingkat penuntutan, yaitu membantu jaksa sebagai bahan pertimbangan, dalam hal ini jaksa membuat tuntutan, dengan harapan jaksa akan lebih memperhatikan korban dengan seksama. Kemudian pada tingkat pemeriksaan sidang, korban juga dilibatkan dengan menghadirkannya sebagai saksi korban yang akan memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa yang menimpanya. Diharapkan dengan kesaksiannya dapat diperoleh kebenaran materiil, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan hakim dapat objektif dan tepat. Namun tidak jarang terjadi korban yang memberikan kesaksian di muka sidang mengalami tekanan traumatis, sehingga akan memberikan kesaksian yang tidak wajar karena dendam dan hal ini akan membeberatkan pelaku kejahatan. Pada model kedua, *service model*, titik berat perlindungannya yaitu dengan ditentukannya standar baku dalam pembinaan korban kejahatan. Dalam model ini korban sebagai pihak yang dilayani oleh aparat penegak hukum, sehingga diharapkan korban akan lebih mempercayai lembaga penegak hukum dan kepentingan korban akan lebih diperhatikan (Muladi, 1995: 67).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan tersebut pada umumnya bersifat abstrak dan secara tidak langsung. Perlindungan korban secara langsung hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian oleh si pelaku kepada korban kejahatan (Barda Nawawi Arief, 1998: 56). Orientasi ganti kerugian ini tetap saja berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana).

Dari segi hukum pidana material perlindungan hukum terhadap korban kejahatan secara langsung tersebut dapat dilihat antara lain dalam ketentuan yang berkaitan dengan pidana bersyarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14c KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat khusus tersebut berupa kewajiban bagi terpidana untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Pengaturan perlindungan korban secara langsung tersebut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP). Bentuk perlindungan yang diberikan benar-benar ditujukan kepada korban kejahatan, yaitu jaminan hak-hak korban dalam suatu lembaga praperadilan dan penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian dalam proses acara pidana. Kedua hal ini merupakan lembaga baru dalam KUHP, yang berarti merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan masa berlakunya HIR (*Herziene Indonesia Reglement*). Di dalam KUHP hak asasi manusia telah mendapat porsi lebih dalam proses penegakan hukum, khususnya hak-hak korban kejahatan

Upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian di samping dapat ditempuh melalui jalur keperdataan, juga dapat dilakukan dengan proses acara

pidana. Apabila dilakukan melalui proses acara pidana, ganti kerugian yang diberikan kepada korban sebagai akibat kejahatan pengaturannya terdapat pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, dalam Pasal 98 - 101.

Menurut ketentuan dalam KUHAP tersebut mengenai cara mendapatkan ganti kerugian adalah dengan menggabungkan terutama ganti kerugian dalam proses peradilan pidana, dan ganti kerugian ini dipertanggungjawabkan pada pelaku tindak pidana, bukan kepada keuangan negara. Di samping ketentuan tersebut, juga diadakan pembatasan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh pihak korban, yaitu hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh korban (pihak yang dirugikan). Lebih lanjut ditentukan bahwa apabila perkara pidananya banding, maka permohonan ganti rugi juga mengikuti. Ini berarti apabila perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tuntutan ganti rugi belum dapat dikabulkan, sehingga korban belum dapat menikmati hak-haknya.

Jadi dilihat dari perspektif korban, ketentuan-ketentuan KUHAP tersebut ternyata tidak memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian. Karena di samping aturannya bersifat fakultatif, kebijakan legislatif ternyata tidak memberikan pedoman dan panduan kepada hakim di dalam penerapan lembaga "penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian" ini.

Hal tersebut di atas menunjukkan suatu kebijakan legislatif yang kurang adil sekaligus mengandung diskriminasi jika dilihat dari perspektif korban sebagai pihak yang dirugikan. Hal itu juga menunjukkan suatu kebijakan legislatif yang kurang mewujudkan fungsi dari hukum pidana, yakni tidak saja mengayomi pelaku tetapi juga mengayomi publik dan mengayomi korban.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHAP kepada korban kejahatan, menurut penulis, baru merupakan fragmentaris dan dalam realita belum merupakan perlindungan hukum yang penuh. Di samping itu, menurut hemat penulis, sebenarnya maksud dari pembentuk undang-undang menciptakan lembaga baru tersebut, yaitu penggabungan perkara perdata terhadap perkara pidana, dimaksudkan untuk mempercepat realisasi pemberian ganti kerugian terhadap korban. Memang untuk tujuan lebih menyingkat waktu yang diperlukan korban untuk memperoleh haknya dapat terpenuhi, tetapi untuk menentukan besarnya ganti kerugian yang diajukan, ternyata KUHAP justru membatasi bentuk maupun jenis kerugian yang dapat dimintakan penggantianannya melalui prosedur tersebut.

Secara internasional perlindungan korban kejahatan telah diatur oleh PBB, yaitu dalam Resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 29 November 1985 tentang "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse Power". Dalam resolusi tersebut secara khusus hak-hak yang diperoleh korban kejahatan meliputi hak untuk mendapat restitusi dari pelaku kejahatan, yang oleh PBB diimbau diatur sebagai sanksi pidana; dan hak mendapatkan kompensasi dari pemerintah dalam hal korban menderita gangguan mental, dan kerusakan fisik, apabila ganti kerugian dari pelaku kurang memadai (Barda Nawawi Arief, 1998: 64).

Ketentuan dalam Deklarasi Internasional tentang Perlindungan Korban Kejahatan tersebut, kiranya dapat dijadikan pertimbangan, karena merupakan Resolusi Majelis Umum PBB yang berlaku untuk seluruh dunia dalam menangani korban kejahatan. Berdasarkan resolusi itu, pelaku kejahatan, khususnya pelaku perkosaan tetap dijatuhi hukuman yang sepadan, di samping hak-hak korban tetap diperhatikan. Dalam kenyataan berlakunya suatu konvensi atau deklarasi internasional tergantung pada kesediaan setiap negara untuk menerimanya dengan cara meratifikasinya. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan ketentuan dalam deklarasi tersebut juga perlu diselaraskan dengan situasi dan kondisi serta perasaan hukum dan keadilan masyarakat Indonesia.

Penutup

Dari uraian di atas, terutama mengenai perlindungan hukum bagi korban perkosaan ditinjau dari aspek kebijakan legeslatif dapat dikemukakan kesimpulan bahwa menurut hukum pidana positif perlindungan hukum terhadap korban perkosaan lebih menekankan pada perlindungan korban yang bersifat "abstrak" dan secara "tidak langsung". Perlindungan korban perkosaan secara langsung masih terbatas dalam bentuk ganti kerugian oleh pelaku tindak pidana. Untuk memperoleh hak-haknya, pihak korban harus aktif mengadakan tuntutan ganti kerugian, meskipun dengan upaya tersebut kadang-kadang pihak korban masih sebagai pihak yang dirugikan atau belum ada kepastian, karena kebijakan legislatif belum memberikan pedoman dan panduan pada hakim dalam penerapan "penggabungan perkara tuntutan ganti kerugian". Pemberian ganti kerugian pada korban perkosaan, yakni pemberian ganti kerugian sebagai "syarat khusus" dalam pidana bersyarat, berupa kewajiban terpidana (pelaku) untuk mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam waktu tertentu.

Dilihat dari perspektif korban, kebijakan legeslatif tersebut kurang adil dan diskriminasi. Di samping itu, menunjukkan suatu kebijakan legeslatif yang kurang mewujudkan fungsi dari hukum pidana, yakni tidak saja mengayomi pelaku tetapi juga mengayomi publik dan korban. Oleh karena itu untuk memberi ganti kerugian (restitusi dan kompensasi) kepada korban kejahatan, berdasarkan Resolusi PBB, perlu kiranya pembuat kebijakan legeslatif di bidang hukum pidana mempertimbangkannya untuk dijadikan landasan maupun ketentuan yang dapat melindungi korban kejahatan khususnya korban perkosaan. Tentu saja hal itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perasaan hukum dan keadilan masyarakat Indonesia.

Sumber Bacaan

Andi Hamzah. (1998). *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Rineka Cipta.

Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-

Undangan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.(2000). *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

_____ (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Bandung.

Biodata Penulis

Sri Hartini, lulus Sarjana Hukum FH UGM Yogyakarta 1984, Pascasarjana Ilmu Hukum UNDIP Semarang 2001. Mengabdikan diri sebagai tenaga edukatif di Program Studi PPKn FIS UNY sejak tahun 1985

KEPEMIMPINAN, KONFLIK DAN STRATEGI PENANGGULANGANNYA

Oleh: Saliman

Abstrak

Kelompok-kelompok yang terbentuk dalam masyarakat berangkat dari kebutuhan bersama, yaitu dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat dicapai melalui koordinasi. Koordinasi hanya dapat dilakukan apabila salah satu anggota kelompok mempunyai otoritas lebih besar daripada anggota lain, yang selanjutnya disebut pemimpin. Agar seorang pemimpin mampu melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan secara optimal, maka harus memahami konsep pemimpin dan kepemimpinan, kapan terjadi kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang efektif, dan strategi yang tepat dalam melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan.

Pemimpin yang akan berhasil secara teoritis adalah seorang pemimpin di samping dilahirkan, juga harus dibentuk oleh lingkungannya, dan lingkungan yang membentuk adalah lingkungan yang berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu seseorang dapat berhasil sebagai pemimpin apabila memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Syarat mutlak yang harus dimiliki pemimpin yaitu: kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan. Pemimpin juga harus mampu menggunakan pendekatan kepemimpinan yang tepat dalam mengambil kebijakan dalam organisasinya.

Konflik dalam suatu organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam batas-batas tertentu konflik tidak selamanya merugikan justru sangat bermanfaat bagi penciptaan perilaku yang efektif. Oleh sebab itu perlu seni mengelola konflik, yaitu: membuat standard an penilaian, menentukan masalah kontroversial dan konflik, menganalisa situasi dan evaluasi terhadap konflik, dan akhirnya pemimpin harus memilih tindakan yang tepat terhadap penyimpangan yang menimbulkan konflik.

Pendahuluan

Kerjasama dan saling membantu telah muncul bersama-sama dengan peradaban manusia. Kerjasama tersebut muncul pada tata kehidupan sosial masyarakat atau kelompok-kelompok manusia dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Kerjasama dalam suatu kelompok manusia akan berjalan secara efektif apabila ada yang mempunyai kemampuan untuk mengatur kelompok tersebut. Anggota kelompok yang dapat mengatur kelompoknya, pasti mempunyai kekuatan (*power*) yang lebih dibandingkan dengan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya anggota kelompok yang mampu mengatur kelompoknya disebut sebagai pemimpin.